



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 449/KP.01.03/NT/11/2023

TENTANG

**PENETAPAN STAF TEKNIS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI KONTRAK
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN CIBAL BARAT
KABUPATEN MANGGARAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam memberikan dukungan tugas pengawasan, maka perlu didukung oleh staf sekretariat yang memadai;
 - b. bahwa Staf Teknis pada Panwaslu Kecamatan Cibal Barat atas nama saudara **EMANUEL MELDIN** yang telah di angkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 148/HK.01.01/NT/12/2022 Tanggal 13 Desember 2022 telah mengundurkan diri, maka untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cibal Barat perlu diangkat Staf Teknis pengganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Staf Teknis Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diangkat Staf Teknis pengganti; Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Nomor: 020/KP.00.01/NT-08/11/2023 Tanggal 23 November 2023 Perihal Permohonan Usulan Penetapan Staf Teknis Non PNS Pengganti Panwaslu Kecamatan Cibal Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Saudari **YOSIFINA YANTI CANCU** sebagai staf Teknis Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak Pengganti pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- KETIGA** : Bahwa masa tugas staf Teknis Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cibal Barat Kabupaten Manggarai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai;
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KELIMA** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3. Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai;
- 4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai;
- 5. Ketua Panwaslu Kecamatan Cibal Barat;
- 6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Cibal Barat;
- 7. Arsip.

Ditetapkan di : Kupang.
Pada Tanggal : 25 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Ignasius Jani, S.IP
NIP. 197108251999031007

